



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/135 /B.04/IHK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat ketahanan ekonomi umat, memajukan pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan daya saing, perlu dilakukan upaya percepatan, perluasan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk berbagai sektor di Provinsi Lampung;

- b. bahwa sehubungan dimaksud pada huruf a tersebut, perlu dibentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di Daerah agar dapat sinergi dan sinkronisasi program kegiatan antar sektor, antar pemangku kepentingan dan pemerintah pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Waqaf;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: 500/387/ND.III/04/2022, tanggal 28 Desember 2022, Perihal Penyampaian Konsep Pembentukan KDEKS Provinsi Lampung dan Usulan Nama Direktur Eksekutif.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU** : Membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Lampung, dengan Struktur Organisasi dan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, Keputusan ini.
- KEDUA** : Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan rekomendasi dan arah kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat provinsi;
 - b. melakukan sinergitas koordinasi dan sinkronisasi arah kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat provinsi;
 - c. merumuskan dan memberikan penyelesaian masalah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat provinsi; dan
 - d. menyusun regulasi yang dibutuhkan untuk pengembangan serta memajukan ekonomi dan keuangan syariah didaerah.
- KETIGA** : Untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Lampung, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Lampung dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Pusat.

- KEEMPAT** : Dalam Pelaksanaan tugas, Komite sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dibantu oleh Sekretariat Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah yang berkedudukan di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang melekat pada perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 10 Februari 2023




Tembusan:

1. Ketua Harian KNEKS Pusat di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Menteri Agama RI di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota Komite yang bersangkutan.

LAMPIRAN I


: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/135 /B.04/HK/2023
TANGGAL : 10 Februari 2023

**STRUKTUR ORGANISASI
KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH PROVINSI LAMPUNG**



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/135 /B.04/HK/2023
TANGGAL : 10 Februari 2023

**STRUKTUR ORGANISASI
MANAJEMEN EKSEKUTIF KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH PROVINSI LAMPUNG**



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/135 /B.04/HK/2023
TANGGAL : 10 Februari 2023

**SUSUNAN PERSONALIA KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
PROVINSI LAMPUNG**

- | | | | |
|------|------------------|---|---|
| I. | Ketua | : | Gubernur Lampung |
| II. | Wakil Ketua | : | Wakil Gubernur Lampung |
| III. | Sekretaris | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| IV. | Wakil Sekretaris | : | Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung |
| V. | Sekretariat | : | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung |
| VI. | Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Lampung2. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Lampung3. Kepala Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Lampung4. Kepala Otoritas Jasa Keuangan
Provinsi Lampung5. Ketua Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Lampung6. Ketua Kamar Dagang dan Industri
Provinsi Lampung7. Rektor Universitas Lampung8. Rektor Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung9. PT. Sucofindo (Persero) Bandar
Lampung10. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Provinsi Lampung11. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung12. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi
Lampung14. Kepala Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung15. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Lampung |

16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
17. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
18. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
19. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
20. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
21. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
22. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
23. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
24. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
25. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
26. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung

VII. Direktur Eksekutif	:	Ardiansyah
A. Direktur Industri Produk Halal	:	Prof. Dr. Abdul Ghofur
1. Kepala Divisi Pengembangan Halal Assurance System	:	Drs. H. Marwansyah
2. Kepala Divisi Infrastruktur Industri Halal dan Rantai Nilai Produk Halal	:	Dr. Yaktiwoyo Indriani, M.Sc.
B. Direktur Jasa Keuangan Syariah	:	Dede Hamzah <i>Ex Officio</i> (Area Manager Bank Syariah Indonesia Bandar Lampung)
1. Kepala Divisi Perbankan Syariah	:	Putri Rosmala Dewi, S.Pt., S.E., M.M.
2. Kepala Divisi Jasa Keuangan Non Bank Syariah	:	Irfan Gani, S.E., M.M.

3. Kepala Divisi Jasa Keuangan Pasar Modal Syariah : Hendi Prayogi, S.E., M.Si., M.M.
- C. Direktur Keuangan Sosial Syariah : Dr. H. Iskandar Zulkarnain, M.H.
Ex. Officio (Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung)
1. Kepala Divisi Dana Sosial Syariah : Chara Pratami Tidespania Tubarad, S.E., M.Acc CIBP, CA, Ak.
 2. Kepala Divisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah : Abadi Riyantini, S.E., M.H.
 3. Kepala Divisi Inklusi Keuangan Syariah : Supadin
- D. Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah : Heri Andrian, S.E., M.M.
1. Kepala Divisi Kemitraan dan Akselerasi Usaha Syariah : Romi Junanto Utama
 2. Kepala Divisi Inkubasi Bisnis Syariah : Somiawan
 3. Kepala Divisi Bisnis Digital dan Pusat Data Ekonomi Syariah : Muslimin, S.E., M.Si.
- E. Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah : Asrian Hendi Caya, S.E., M.Si
1. Kepala Divisi Hukum Pengembangan Ekonomi Syariah : Imam Ma'arif, S.H.
 2. Kepala Divisi Promosi dan Kerjasama Strategis : Isfansa Mahani, S.T.
 3. Kepala Divisi Pengembangan SDM Ekonomi Syariah : Prof. Dr. Tulus Suryanto
 4. Kepala Divisi Riset Ekonomi Syariah : Prof. Dr. Alamsyah



